



## Implementasi Kebijakan Jaminan Ketersediaan Pangan Kota dalam Program Kartu Depok Sejahtera di Kelurahan Tanah Baru Kota Depok

Muhammad Firhan Arkananta<sup>1\*</sup>, Abdul Rahman<sup>2</sup>

<sup>1-2</sup>Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta

Email: [arkan.idrissukses@gmail.com](mailto:arkan.idrissukses@gmail.com)<sup>1</sup>, [abdul.rahman27316@gmail.com](mailto:abdul.rahman27316@gmail.com)<sup>2</sup>

\*Penulis Korespondensi: [arkan.idrissukses@gmail.com](mailto:arkan.idrissukses@gmail.com)

**Abstract.** *Social protection programs in Indonesia play a strategic role in poverty alleviation and supporting economic development. One form of social protection implementation at the regional level is the Depok Prosperity Card (KDS) Program, implemented by the Depok City Government as a means of ensuring food security for underprivileged communities. However, the program's implementation has been deemed incompletely transparent and poorly targeted, as expressed by several members of the Depok City Council (DPRD). Therefore, this study aims to analyze the implementation of the city's food security policy through the Depok Sejahtera Card Program in Tanah Baru Village, Depok City. This study uses Charles O. Jones's policy implementation theory, which encompasses three main indicators: organization, interpretation, and implementation. The research method used is descriptive with a qualitative approach. The results indicate that, from an organizational perspective, the Depok Sejahtera Card Program has been implemented quite well, characterized by a clear division of tasks among relevant stakeholders. From an interpretive perspective, the program has a strong legal basis through Depok Mayor Regulation Number 79 of 2022 and aims to reduce poverty. However, various obstacles remain in the implementation aspect, resulting in program implementation not being optimal and efficient. Nevertheless, the program is considered beneficial for recipient communities, although an increase in the amount of assistance is still needed to meet food needs for a period of one month.*


**Keywords:** *Depok City; Food Availability; Policy Implementation; Public Policy; Public Welfare*

**Abstrak.** Program perlindungan sosial di Indonesia memiliki peran strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan dan mendukung pembangunan ekonomi. Salah satu bentuk implementasi perlindungan sosial di tingkat daerah adalah Program Kartu Depok Sejahtera (KDS) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Depok sebagai instrumen jaminan ketersediaan pangan bagi masyarakat kurang mampu. Namun, pelaksanaan program ini dinilai belum sepenuhnya transparan dan tepat sasaran, sebagaimana disampaikan oleh sejumlah anggota DPRD Kota Depok. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan jaminan ketersediaan pangan kota melalui Program Kartu Depok Sejahtera di Kelurahan Tanah Baru, Kota Depok. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan Charles O. Jones yang meliputi tiga indikator utama, yaitu organisasi, interpretasi, dan penerapan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari aspek organisasi, Program Kartu Depok Sejahtera telah dilaksanakan dengan cukup baik, ditandai dengan pembagian tugas yang jelas antar pemangku kepentingan terkait. Dari aspek interpretasi, program ini memiliki dasar hukum yang kuat melalui Peraturan Wali Kota Depok Nomor 79 Tahun 2022 dan bertujuan untuk menurunkan angka kemiskinan. Namun, dalam aspek penerapan masih ditemukan berbagai hambatan, sehingga pelaksanaan program belum berjalan secara optimal dan efisien. Meskipun demikian, program ini dinilai bermanfaat bagi masyarakat penerima, meskipun masih diperlukan peningkatan besaran bantuan agar mampu memenuhi kebutuhan pangan dalam jangka waktu satu bulan.

**Kata kunci:** Implementasi Kebijakan; Kebijakan Publik; Kesejahteraan Masyarakat; Ketersediaan Pangan; Kota Depok

## 1. LATAR BELAKANG

Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang bersifat kompleks dan multidimensional, karena tidak hanya berkaitan dengan rendahnya tingkat pendapatan, tetapi juga keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial lainnya. Di Indonesia, upaya penanggulangan kemiskinan terus menjadi prioritas pembangunan nasional melalui berbagai kebijakan dan program perlindungan sosial. Program-program tersebut diarahkan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, meningkatkan kapasitas dan pendapatan masyarakat, serta menjamin keberlanjutan kehidupan sosial dan ekonomi kelompok rentan.



**Gambar 1.** Persentas Penduduk Miskin Indonesia pada Bulan Maret tahun 2022–Maret tahun 2023

Sumber: Adi Ahdiat Databoks

Salah satu aspek penting dalam penanggulangan kemiskinan adalah pemenuhan kebutuhan pangan. Ketersediaan dan akses terhadap pangan yang layak merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi agar masyarakat dapat hidup secara sehat dan produktif. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pangan bagi seluruh warga negara, khususnya masyarakat miskin dan tidak mampu. Komitmen tersebut tercermin dalam berbagai regulasi, baik di tingkat nasional maupun daerah, yang mengatur mengenai penanganan fakir miskin dan penyaluran bantuan sosial secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

Dalam konteks desentralisasi, Pemerintah Daerah memiliki peran strategis dalam merancang dan melaksanakan kebijakan perlindungan sosial yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat setempat. Pemerintah Kota Depok sebagai salah satu daerah perkotaan di Provinsi Jawa Barat menghadapi tantangan tersendiri dalam penanggulangan kemiskinan, terutama terkait ketepatan sasaran program bantuan sosial. Kondisi sosial ekonomi

masyarakat yang heterogen serta dinamika urbanisasi menyebabkan tidak seluruh masyarakat miskin dapat terakomodasi secara optimal dalam program bantuan yang bersumber dari pemerintah pusat.

Sebagai bentuk respons atas kondisi tersebut, Pemerintah Kota Depok menginisiasi Program Kartu Depok Sejahtera (KDS). Program ini dirancang sebagai instrumen perlindungan sosial daerah yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat kurang mampu, khususnya mereka yang belum terjangkau atau tidak tercatat secara akurat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Melalui mekanisme bantuan non-tunai, program ini diharapkan mampu memberikan bantuan yang lebih tepat sasaran, transparan, dan mudah diakses oleh penerima manfaat.

Sejumlah syarat jadi penerima Kartu Depok Sejahtera di tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Penerima Kartu Depok Sejahtera adalah masyarakat miskin yang punya KTP Depok;
- b. Penerima terdata di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
- c. Jika belum terdata di DTKS, warga dapat mengusulkan ke Dinas Sosial (Dinsos) Kota Depok;
- d. Penerima KDS terdata dalam DTKS, tetapi belum menerima bantuan apa pun dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial. Contohnya, tak terdata dalam program Keluarga Harapan (PKH), jaminan ketersediaan pangan Non Tunai, dan lain sebagainya.

Namun demikian, dalam praktiknya implementasi Program Kartu Depok Sejahtera masih menghadapi berbagai permasalahan. Sejumlah kritik muncul terkait transparansi, ketepatan sasaran, serta efektivitas mekanisme pendataan dan pendistribusian bantuan. Perbedaan kondisi riil masyarakat dengan data administratif, keterbatasan sumber daya manusia pelaksana, serta kompleksitas koordinasi antarinstansi menjadi faktor yang berpotensi menghambat keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan kebijakan saja belum cukup, tetapi diperlukan implementasi yang efektif agar tujuan program dapat tercapai secara optimal.



Gambar 2. Komplain Masyarakat

Sumber: Facebook

Kelurahan Tanah Baru Kota Depok merupakan salah satu wilayah yang menjadi lokasi pelaksanaan Program Kartu Depok Sejahtera. Pada tingkat kelurahan, proses implementasi kebijakan memiliki peran yang sangat penting karena berhubungan langsung dengan masyarakat sebagai penerima manfaat. Kelurahan bertanggung jawab dalam proses pendataan, verifikasi dan validasi calon penerima bantuan, serta mendukung pendistribusian bantuan agar tepat sasaran. Oleh karena itu, keberhasilan program sangat dipengaruhi oleh kemampuan organisasi pelaksana dalam memahami kebijakan, menerjemahkannya ke dalam prosedur kerja, serta menerapkannya secara konsisten di lapangan.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan kajian yang komprehensif mengenai bagaimana implementasi Kebijakan Jaminan Ketersediaan Pangan Kota dalam Program Kartu Depok Sejahtera di Kelurahan Tanah Baru Kota Depok dilaksanakan. Penelitian ini menjadi penting untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut telah diimplementasikan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta mengetahui persepsi dan harapan masyarakat sebagai penerima manfaat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik sekaligus rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas kebijakan perlindungan sosial di masa mendatang.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **Konsep Kebijakan Publik**

Kebijakan publik memiliki fungsi strategis dalam mewujudkan kepentingan kolektif guna membangun kehidupan masyarakat yang sejahtera, berkeadilan, dan berlandaskan prinsip demokrasi. Pemahaman yang komprehensif terhadap urgensi kebijakan publik menjadi prasyarat penting dalam menghasilkan kebijakan yang efektif serta mampu memberikan manfaat secara merata kepada seluruh elemen masyarakat. Dalam ranah sosial, kebijakan publik berperan signifikan dalam penyelenggaraan pendidikan, pelayanan kesehatan, serta berbagai bentuk layanan publik lainnya. Sementara itu, dalam sektor ekonomi, kebijakan publik diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, memperluas kesempatan kerja, serta menjaga stabilitas perekonomian. Adapun dalam dimensi politik, kebijakan publik berfungsi sebagai instrumen fundamental dalam menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis, adil, transparan, dan akuntabel. (Agustino, 2008)

Carl J. Friedrich memandang kebijakan sebagai rangkaian tindakan yang dirancang dan dijalankan oleh individu, kelompok, maupun pemerintah dalam suatu konteks lingkungan tertentu, yang dalam pelaksanaannya dipengaruhi oleh berbagai kendala dan peluang guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pandangan ini menekankan bahwa kebijakan tidak berhenti pada tataran perumusan atau gagasan normatif, melainkan tercermin dalam tindakan nyata yang berorientasi pada tujuan.

Sejalan dengan hal tersebut, Richard Rose menegaskan bahwa kebijakan sebaiknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang saling berkaitan beserta konsekuensi yang ditimbulkannya, bukan sebagai keputusan tunggal yang berdiri sendiri. Kedua pandangan tersebut menunjukkan kesamaan penekanan bahwa kebijakan publik merupakan suatu proses dan pola tindakan yang berkelanjutan, sehingga menyamakan kebijakan dengan keputusan semata merupakan kekeliruan konseptual. Dengan demikian, kebijakan publik dapat dipahami sebagai arah atau kerangka aktivitas yang diwujudkan melalui tindakan konkret dalam rangka merespons permasalahan publik dan mencapai tujuan tertentu.. (Dunn, 2003)

Berdasarkan berbagai pandangan para ahli tersebut, kebijakan publik dapat dimaknai sebagai pola tindakan pemerintah, baik dalam bentuk tindakan nyata maupun keputusan untuk tidak bertindak, yang diarahkan pada pencapaian tujuan tertentu dalam rangka menangani permasalahan publik serta memenuhi kepentingan masyarakat luas. Tindakan pemerintah tersebut umumnya diwujudkan dalam instrumen kebijakan yang memiliki kekuatan mengikat, seperti peraturan perundang-undangan, yang berfungsi sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan kebijakan serta sebagai alat pengendali dan pengarah perilaku masyarakat.

## **Implementasi Kebijakan**

Charles O. Jones (1996: 166) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan serangkaian aktivitas yang diarahkan untuk merealisasikan suatu program agar dapat berjalan sebagaimana tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi tidak hanya dipahami sebagai tahap pelaksanaan semata, melainkan sebagai proses yang bertujuan menghasilkan dampak tertentu dari kebijakan yang telah dirumuskan.

Lebih lanjut, Jones menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh tiga aktivitas utama yang saling berkaitan, yaitu aspek organisasi, interpretasi, dan penerapan. Aspek organisasi berkaitan dengan pembentukan serta pengaturan struktur dan peran pelaksana kebijakan, aspek interpretasi menyangkut pemahaman dan penjabaran kebijakan oleh para pelaksana, sedangkan aspek penerapan merujuk pada pelaksanaan kebijakan secara konkret di lapangan. (Jones, 1996)

Jones memaknai implementasi program dalam pengertian yang masih bersifat umum, yaitu sebagai rangkaian langkah pelaksanaan kegiatan yang dilakukan untuk merealisasikan tujuan program yang telah ditetapkan. Dengan demikian, implementasi program dapat dipahami sebagai proses operasionalisasi kebijakan melalui berbagai aktivitas yang diarahkan pada pencapaian hasil yang diharapkan. Lebih lanjut, Charles O. Jones menegaskan bahwa dalam menjalankan suatu program terdapat tiga pilar aktivitas utama yang menjadi dasar keberhasilan implementasi, yaitu: (Suryana, 2009)

1. Pengorganisasian
2. Interpretasi
3. Penerapan atau Aplikasi

Sumaryadi (2011) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang melibatkan beberapa unsur utama yang saling berkaitan. Unsur pertama adalah keberadaan program atau kebijakan yang dirumuskan dan sedang dijalankan sebagai dasar pelaksanaan. Unsur kedua berkaitan dengan kelompok sasaran, yaitu masyarakat yang telah ditetapkan sebagai penerima manfaat dari program, baik dalam bentuk perubahan kondisi maupun peningkatan kesejahteraan. Unsur ketiga adalah pelaksana implementasi, yang mencakup organisasi maupun individu yang memiliki tanggung jawab dalam menjalankan, mengoordinasikan, serta mengawasi jalannya proses implementasi kebijakan agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. (Sumaryadi, 2011)

Berdasarkan berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ahli, dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas yang disusun secara terencana dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan atau regulasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses

implementasi tersebut diarahkan untuk merealisasikan suatu kebijakan atau program agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal serta menghasilkan dampak yang positif sesuai dengan sasaran yang diharapkan.

### **Kesejahteraan Masyarakat**

Friedlander menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial merupakan suatu sistem pelayanan dan kelembagaan sosial yang tersusun secara terorganisasi. Sistem tersebut ditujukan untuk membantu individu maupun kelompok dalam mencapai taraf hidup dan kondisi kesehatan yang layak, serta membangun hubungan personal dan sosial yang harmonis. Melalui sistem kesejahteraan sosial ini, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya secara optimal, sekaligus meningkatkan kualitas kesejahteraan hidup sesuai dengan kebutuhan keluarga dan lingkungan sosialnya.

Pandangan ini sejalan dengan perspektif Talcott Parsons yang memandang kesejahteraan sosial sebagai kondisi yang memungkinkan individu dan kelompok memenuhi kebutuhan dasar serta menjalankan fungsi sosialnya secara efektif dalam masyarakat. Kedua pandangan tersebut menempatkan kesejahteraan sosial dalam kerangka fungsional, yaitu sebagai upaya sistematis untuk menciptakan keteraturan dan keberfungsian sosial. (Suud, 2006)

Namun demikian, Karl Marx memberikan sudut pandang yang berbeda dengan menempatkan kesejahteraan sosial sebagai hasil dari struktur sosial dan relasi kekuasaan yang tidak seimbang. Menurut perspektif Karl Max, kesejahteraan sosial tidak hanya ditentukan oleh keberadaan sistem pelayanan sosial, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh sistem ekonomi dan distribusi kekuasaan yang dapat menciptakan ketimpangan sosial. Dengan demikian, kesejahteraan sosial dapat dipahami secara komprehensif sebagai kondisi yang dibentuk oleh interaksi antara sistem pelayanan sosial, fungsi sosial individu, serta struktur sosial dan ekonomi yang melingkupinya. (Karl Max, 2000)

Berdasarkan berbagai pandangan para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan sosial merupakan suatu sistem yang tersusun secara terorganisasi dan diarahkan untuk membantu individu maupun kelompok dalam mencapai kondisi kehidupan yang layak, sejahtera, dan memuaskan. Sistem kesejahteraan sosial mencakup berbagai unsur yang saling berkaitan, seperti pelayanan sosial, kelembagaan sosial, serta kondisi sosial yang mendukung keberfungsian individu dalam masyarakat.

Oleh karena itu, penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang efektif perlu dilakukan secara menyeluruh dan terpadu dengan mempertimbangkan berbagai dimensi kehidupan

individu dan kelompok, baik aspek sosial, ekonomi, maupun struktural, agar tujuan kesejahteraan dapat tercapai secara optimal.

### **3. METODE PENELITIAN**

Berdasarkan fokus permasalahan yang dikaji, penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai fenomena yang diteliti melalui penggalan data secara komprehensif. Bogdan dan Biklen mengatakan bahwa analisis data kualitatif merupakan suatu proses yang meliputi kegiatan pengolahan dan pengorganisasian data, pengelompokan data ke dalam satuan-satuan yang dapat dikelola, serta penyusunan dan pengintegrasian data secara sistematis.

Proses tersebut juga mencakup upaya untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu, menentukan aspek-aspek yang dianggap penting dan bermakna, serta menarik kesimpulan mengenai hal-hal yang layak untuk disajikan dan dikomunikasikan kepada pihak lain. Dalam proses pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi yang diambil secara langsung di lapangan, hal ini dilakukan untuk saling memperkuat barang bukti berdasarkan temuan yang ada. (Bungin, 2010)

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Organisasi**

Berdasarkan data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara, dapat diketahui bahwa pengaturan aspek organisasi dalam implementasi Kebijakan Jaminan Ketersediaan Pangan Kota melalui Program Kartu Depok Sejahtera di Kelurahan Tanah Baru, Kota Depok, telah berjalan dengan cukup baik. Hal ini tercermin dari kejelasan pembagian tugas pokok dan fungsi antar pemangku kepentingan yang terlibat, serta pelaksanaannya yang relatif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mekanisme koordinasi antara pihak Kelurahan Tanah Baru dan Dinas Sosial selaku koordinator pelaksana program di wilayah tersebut juga berlangsung secara efektif. Selain itu, proses rekrutmen dan seleksi petugas telah dilakukan berdasarkan aturan yang telah ditetapkan, sehingga petugas pelaksana memiliki kompetensi dan kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan program. Pemahaman petugas terhadap tugas dan tanggung jawabnya dalam pelaksanaan program di lapangan turut mendukung kelancaran implementasi, yang pada akhirnya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat penerima program.



**Gambar 3. Kualifikasi Koordinator Pelaksana**

Sumber: [berita.depok.go.id](http://berita.depok.go.id)

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, diketahui bahwa pada indikator organisasi, Program Kartu Depok Sejahtera pertama kali dilaksanakan di Kelurahan Tanah Baru, Kota Depok, pada tahun 2022. Kegiatan peluncuran program tersebut dihadiri secara langsung oleh Wakil Wali Kota Depok sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan kebijakan. Pada tahap awal pelaksanaan, terdapat 18 orang yang dinyatakan lolos proses verifikasi dan validasi serta memenuhi kriteria sebagai Keluarga Penerima Manfaat.

Dalam pelaksanaannya, berbagai pihak terlibat secara langsung dalam proses pendistribusian bantuan di lapangan, mulai dari koordinator pelaksana, aparatur kelurahan, hingga Pemerintah Daerah Kota Depok. Petugas pelaksana dipilih melalui proses seleksi yang dilakukan secara ketat dengan memperhatikan kualifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu, pembagian tugas antarpetugas di lapangan telah dikoordinasikan dengan baik, serta didukung oleh arahan dan pengawasan dari Pemerintah Daerah Kota Depok guna memastikan proses pendistribusian bantuan dapat berjalan secara efektif, tepat waktu, dan tepat sasaran.

## Interpretasi

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi pada indikator interpretasi dalam pelaksanaan Implementasi Jaminan Ketersediaan Pangan Kota melalui Program Kartu Depok Sejahtera di Kelurahan Tanah Baru, Kota Depok, dapat diketahui bahwa mekanisme dan alur pelaksanaan tugas telah dirumuskan secara sistematis dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP). SOP tersebut berfungsi sebagai pedoman kerja yang jelas dan dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan program. Selain itu, implementasi SOP dinilai berjalan secara konsisten dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, sehingga mampu mendukung koordinasi antar pelaksana program. Kondisi ini berkontribusi pada terlaksananya program secara relatif efektif dan efisien dalam rangka menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat sasaran.

Selanjutnya pada Kelurahan Tanah Baru telah memiliki pemahaman yang baik terhadap alur pelaksanaan Kebijakan Jaminan Ketersediaan Pangan Kota melalui Program Kartu Depok Sejahtera. Hal ini tercermin dari adanya mekanisme pelaksanaan yang jelas dan terstruktur, dimulai dari proses pendataan calon penerima manfaat, dilanjutkan dengan tahapan verifikasi dan validasi.



**Gambar 4. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 79 Tahun 2022 tentang Program KDS**

Sumber: Peraturan.bpk.go.id

Masyarakat yang dinyatakan memenuhi kriteria selanjutnya difasilitasi dengan pembuatan rekening khusus sebagai sarana penyaluran bantuan secara non-tunai, yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk memperoleh kebutuhan sembako pada gerai yang telah ditetapkan. Kejelasan alur kerja tersebut mempermudah coordinator pelaksana dalam

memahami dan melaksanakan tugas di lapangan, sehingga proses pendistribusian bantuan dapat berlangsung secara lebih efektif, efisien, serta tepat sasaran.

Program ini dirancang sebagai bentuk kepedulian sosial bagi masyarakat kurang mampu yang belum terakomodasi dalam skema bantuan dari Pemerintah Pusat. Kebijakan Jaminan Ketersediaan Pangan Kota diarahkan secara khusus kepada kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan, mengingat data pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) belum sepenuhnya mencerminkan kondisi sosial ekonomi aktual setiap individu. Oleh karena itu, Koordinator Kelurahan Program Kartu Depok Sejahtera memiliki peran yang sangat strategis dalam melakukan proses verifikasi dan klarifikasi data calon penerima manfaat, guna memastikan bahwa bantuan diberikan kepada pihak yang memenuhi kriteria dan berhak menerima manfaat program.

Selanjutnya, hasil temuan menunjukkan bahwa pihak Kelurahan Tanah Baru menunjukkan kesiapan dan komitmen dalam mendukung Koordinator Kelurahan Program Kartu Depok Sejahtera pada pelaksanaan Kebijakan Jaminan Ketersediaan Pangan Kota. Bentuk dukungan tersebut diwujudkan melalui keterlibatan aktif dalam optimalisasi proses verifikasi dan validasi calon penerima manfaat, serta penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan program. Dukungan ini berkontribusi pada peningkatan efektivitas implementasi kebijakan di tingkat kelurahan.

Calon penerima bantuan Program Jaminan Ketersediaan Pangan Kota diseleksi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, seperti kondisi tempat tinggal, kepemilikan kendaraan, jumlah tanggungan, dan pendapatan. Proses verifikasi dan validasi dilakukan oleh Koordinator Kelurahan KDS dengan persetujuan Lurah Tanah Baru, kemudian diajukan kepada Dinas Sosial Kota Depok untuk persetujuan akhir. Penerima manfaat yang lolos seleksi akan dibuatkan rekening khusus dan menerima bantuan sembako secara non-tunai melalui mekanisme kartu ATM yang telah disediakan.

## **Penerapan**

Dalam pelaksanaan Kebijakan Jaminan Ketersediaan Pangan Kota melalui Program Kartu Depok Sejahtera di Kelurahan Tanah Baru Kota Depok, hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi menunjukkan bahwa capaian program belum sepenuhnya berjalan optimal. Kondisi ini terlihat dari adanya ekspektasi masyarakat terhadap peningkatan kualitas bantuan dan pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara program, mengingat bantuan yang diterima dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan secara menyeluruh.

Selain itu, dalam proses implementasinya masih ditemukan sejumlah kendala yang berpotensi menghambat efektivitas pelaksanaan program. Oleh karena itu, diperlukan upaya identifikasi terhadap faktor-faktor penghambat tersebut serta perbaikan berkelanjutan agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat penerima. Upaya yang dilakukan dapat berupa:

- a. Melakukan analisis mendalam terhadap faktor-faktor yang menghambat berjalannya program.
- b. Meningkatkan kualitas bantuan dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
- c. Melakukan sosialisasi program secara lebih luas kepada masyarakat.
- d. Memperkuat koordinasi antar pihak yang terlibat dalam program.

Melalui penerapan berbagai upaya perbaikan yang telah dilakukan, maka diharapkan Implementasi Kebijakan Jaminan Ketersediaan Pangan Kota dalam Program Kartu Depok Sejahtera dapat berlangsung secara lebih efektif serta mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Selanjutnya diketahui bahwa tim pelaksana atau Koordinator Kelurahan KDS hanya terdiri dari satu orang. Meskipun demikian, pelaksanaan program tetap didukung oleh kerja sama lintas pihak yang terlibat secara aktif. Sinergi antar pemangku kepentingan tersebut memungkinkan program Jaminan Ketersediaan Pangan Kota di Kelurahan Tanah Baru dapat berjalan secara efektif dan efisien, dengan pembagian peran dan tanggung jawab yang saling melengkapi untuk mencapai tujuan bersama.

Selanjutnya dapat diketahui bahwa Program Jaminan Ketersediaan Pangan Kota melalui Kartu Depok Sejahtera di Kelurahan Tanah Baru, Kota Depok, menunjukkan capaian yang cukup positif. Program ini dinilai mampu menjangkau masyarakat kurang mampu yang sebelumnya belum tersentuh bantuan pemerintah. Kehadiran program tersebut memberikan dampak nyata bagi penerima manfaat, khususnya dalam meringankan beban pengeluaran kebutuhan pangan bulanan, sehingga masyarakat dapat mengalokasikan pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan lain yang tidak kalah penting.



**Gambar 4. Proses Distribusi Bantuan**

Sumber: Diolah Peneliti

Sebagai penerima manfaat, masyarakat menyampaikan harapan agar Program Jaminan Ketersediaan Pangan Kota melalui Kartu Depok Sejahtera dapat diperluas cakupannya sehingga mampu menjangkau seluruh warga miskin dan kurang mampu di Kelurahan Tanah Baru. Perluasan jangkauan program tersebut diharapkan dapat membantu meringankan beban ekonomi masyarakat secara berkelanjutan serta berkontribusi terhadap penurunan jumlah penduduk miskin di wilayah tersebut secara bertahap. Selain itu, masyarakat juga mengharapkan adanya peningkatan besaran bantuan yang diterima, mengingat nilai bantuan sebesar Rp150.000 per bulan dirasakan belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar pangan satu keluarga.

## **5. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Jaminan Ketersediaan Pangan Kota melalui Program Kartu Depok Sejahtera di Kelurahan Tanah Baru Kota Depok, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program secara umum telah berjalan dengan cukup baik. Hal ini ditunjukkan oleh adanya pembagian tugas dan tanggung jawab yang relatif jelas antar pemangku kepentingan serta dukungan regulasi yang memadai, yaitu Peraturan Wali Kota Depok Nomor 79 Tahun 2022 tentang Program Kartu Depok Sejahtera, yang bertujuan untuk menurunkan tingkat kemiskinan di Kota Depok.

Meskipun demikian, dalam implementasinya masih ditemukan sejumlah kendala, khususnya pada proses pendistribusian bantuan kepada masyarakat, sehingga pelaksanaan

program belum sepenuhnya mencapai tingkat efektivitas dan efisiensi yang optimal. Di sisi lain, Program Kartu Depok Sejahtera dinilai memberikan manfaat nyata bagi masyarakat kurang mampu karena membantu memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Namun, masyarakat penerima manfaat masih berharap adanya peningkatan besaran bantuan agar dapat mencukupi kebutuhan keluarga dalam jangka waktu satu bulan penuh. Selain itu, hambatan teknis dalam penyaluran bantuan juga menjadi catatan penting yang perlu mendapat perhatian guna meningkatkan kualitas pelaksanaan program ke depannya.

## DAFTAR REFERENSI

- Agustino, L. (2017). *Dasar-dasar kebijakan publik*. Alfabeta.
- Arfan, H. H., & Rakhman, B. (2024). *Analisis kebijakan publik*. [Penerbit tidak dicantumkan].
- Arifin, M. Z., Nugraha, M., Putri, T. Y., & Ramadhan, M. S. (2024). Membumikan teori negara kesejahteraan dalam penguatan dana desa untuk pengentasan kemiskinan menurut keadilan distributif. *Journal of Law and Social Society*, 1(2), 29–42. <https://doi.org/10.70656/jolasos.v1i2.158>
- Dilla Gusti Elfira, D., dkk. (2023). Teori Karl Marx dan redistribusi sumber daya pendidikan: Meninjau manajemen pendidikan yang berorientasi keadilan sosial. *Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial (JUPENDIS)*, 2(1). <https://doi.org/10.54066/jupendis.v2i1.1190>
- Engkus, E. (2022). *Kebijakan publik: Konsep, formulasi, implementasi dan evaluasi serta pembaruan*. [Penerbit tidak dicantumkan].
- Gunawan, I. N. M., & Abdillah, A. (2022). Evaluasi program Depok Sejahtera pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Depok. Dalam *Prosiding Seminar Nasional Akuntansi dan Manajemen PNJ* (Vol. 3).
- Kurniawan, R., dkk. (2020). Optimalisasi pemberian bantuan sosial kepada fakir miskin pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. *Asia-Pacific Journal of Public Policy*, 6(1). <https://doi.org/10.52137/humanis.v6i1.23>
- Mali, M. C. M., & Rochim, A. I. (2021). Peran Dinas Sosial dalam penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai upaya penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 1(2).
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Mulyati, E., & Madina, L. O. (2024). *Metode penelitian: Buku referensi*. PT Media Penerbit Indonesia.
- Nugroho, R. (2018). *Public policy*. Elex Media Komputindo.

Nurahsan, A. I., Setiadi, W., & Syahuri, T. (2025). Implementation of social welfare based on the welfare state theory: Case study on the provision of social assistance funds during COVID-19 in Indonesia. *International Journal of Law and Society*, 2(3), 81–90. <https://doi.org/10.62951/ijls.v2i3.650>

Peraturan Wali Kota Depok Nomor 79 Tahun 2022 tentang Program Kartu Depok Sejahtera.

Ramadhan, M. L., & Hasbi, U. M. (n.d.). The role of the Depok Sejahtera Card (KDS) in increasing access to health services in the slum area of Kampung Lio, Depok City. *Cities and Urban Development Journal*, 1(1), 9.

Sinaga, E., dkk. (2022). Dampak program perlindungan sosial terhadap kemiskinan di Sumatera Utara. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 3(2). <https://doi.org/10.33105/jmp.v3i2.416>

Subarsono, A. G. (2016). *Analisis kebijakan publik*. Pustaka Pelajar.

Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.